



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KECAMATAN GARUT KOTA
KELURAHAN PAKUWON**
Jl. Mawar No. 12 Telp. (0262) 242339
GARUT

**KEPUTUSAN LURAH PAKUWON
KECAMATAN GARUT KOTA KABUPATEN GARUT
NOMOR 01 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KETUA DAN PENGURUS LPM
KELURAHAN PAKUWON KECAMATAN GARUT KOTA
KABUPATEN GARUT TAHUN 2020**

LURAH PAKUWON,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kelurahan Pakuwon perlu adanya peran serta masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam merencanakan, menggerakkan dan partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu untuk membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sehingga yang namanya dalam daftar lampiran keputusan ini di anggap cakap dan mampu untuk diangkat menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Pakuwon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pakuwon tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengurus LPM Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Endoran Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);